



**KETERBUKAAN INFORMASI  
TENTANG  
PENGUNDURAN DIRI ANGGOTA DIREKSI PT UNILEVER INDONESIA Tbk**

Merujuk pada:

- (i) Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**");
- (ii) Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015, tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Informasi atas Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 31/2015**");
- (iii) Ketentuan Peraturan I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.: Kep-306/BEJ/07-2004, tanggal 19 Juli 2004, tentang Kewajiban Penyampaian Informasi ("**Peraturan I-E**"); dan
- (iv) Anggaran Dasar PT Unilever Indonesia Tbk ("**Anggaran Dasar**")

Bersama ini kami informasikan bahwa kami, PT Unilever Indonesia Tbk. ("**Perseroan**") telah menerima surat pengunduran diri dari Ibu Debora Herawati Sadrach selaku Direktur Perseroan yang akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 Maret 2017

Sesuai dengan Pasal 19 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 8 ayat (3) POJK No. 33/2014, permohonan pengunduran diri dari tersebut akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang waktunya akan kami sampaikan lebih lanjut.

Demikian keterbukaan informasi ini kami sampaikan.

Jakarta, 30 Januari 2017  
**PT Unilever Indonesia Tbk.**  
Direksi